



P U T U S A N
Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 serta Pasal 19 huruf *a* dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Perdagangan Garam ke Sumatera Utara, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I, Perseroan Terbatas Garam (Persero) (**PT Garam**) yang beralamat kantor di Jl. Raya Kalianget 9, Sumenep, Madura 69471; -----
2. Terlapor II, Perseroan Terbatas Budiono Madura Bangun Perkasa (**PT Budiono**), yang beralamat kantor di Jl. Raya Tlanakan KM 8, Pamekasan, Madura; -----
3. Terlapor III, Perseroan Terbatas Garindo Sejahtera Abadi (**PT Garindo**), yang beralamat kantor di Jl. Perak Barat Nomor 281, Surabaya;-----
4. Terlapor IV, Perseroan Terbatas Graha Reksa Manunggal (**PT Graha Reksa**), yang beralamat kantor di Jl. Kol. Sugiono No. 40 (6A/B), Medan 20151;-----
5. Terlapor V, Perseroan Terbatas Sumatera Palm Raya (**PT Sumatera Palm**), yang beralamat kantor di Jl. Timor Nomor 10 OO, Medan 20151; -----
6. Terlapor VI, Usaha Dagang Jangkar Waja (**UD Jangkar Waja**), yang beralamat kantor di Jl. Medan - Belawan KM 7,9 (Jl. Rumah Potong Hewan No. 31), Medan Deli, Sumatera Utara 20242; -----
7. Terlapor VII, Usaha Dagang Sumber Samudera (**UD Sumber Samudera**), yang beralamat kantor di Jl. Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 18 Juli 2005 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan perdagangan garam ke Sumatera Utara; -----
2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi atau penelitian terhadap laporan tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut: -----
 - 2.1 adanya kesulitan memasok garam bahan baku ke Sumatera Utara;-----
 - 2.2 adanya kesulitan melakukan kegiatan pembelian garam bahan baku di Sumatera Utara;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 24/PEN/KPPU/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 19 September 2005;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 102/KEP/KPPU/2005 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 79/SET/DE/ST/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 serta Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk sebagai berikut: -----
 - 8.1 adanya kesulitan bagi perusahaan selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang dikenal dengan istilah 'G4' untuk memperoleh garam bahan baku langsung dari PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo yang dikenal dengan istilah 'G3'; -----
 - 8.2 adanya kesepakatan secara lisan yang dilakukan G3 dengan G4 untuk menetapkan harga produk PT Garam lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk PT Budiono dan PT Garindo;-----

- 8.3 adanya pemberian harga yang lebih tinggi untuk garam bahan baku yang dibeli oleh perusahaan di luar G3 dan G4;-----
- 8.4 adanya penguasaan pasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara oleh G3;-----
9. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi: 27/PEN/KPPU/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005, menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 20 September 2005 sampai dengan tanggal 14 Desember 2005; -
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 123/KEP/KPPU/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005; -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 116/SET/DE/ST/IX/2005 tanggal 20 September 2005;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi; -----
14. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang akan dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 07/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 2 Februari 2006;-----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 179/KEP/KPPU/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005;-----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 216/SET/DE/ST/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005;-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 06/KEP/KPPU/I/2006 tentang Perubahan Susunan Majelis Komisi dalam penanganan perkara;-----

18. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Ahli, para Saksi, para Terlapor;-----
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan para Saksi;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1.1 **Identitas Pelaku Usaha** (*vide* Bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, C35, C129, C139, C140, C141): -----
- 1.1.1 Bahwa PT Garam adalah badan usaha milik negara yang didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya; pembinaan usaha pegaraman rakyat; serta pengendalian stok dan stabilisasi harga garam secara nasional sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991. Dalam prakteknya, PT Garam memproduksi dan memasarkan garam bahan baku termasuk ke Sumatera Utara; -----
- 1.1.2 Bahwa PT Budiono adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan akte Nomor 26 tanggal 20 Juli 2001 dibuat oleh Notaris Laksmi Moerti Adhianto, SH, dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pembuatan garam sekaligus memasarkan, menjual, dan memperdagangkan hasil-hasil usaha tersebut di dalam maupun keluar negeri. Dalam prakteknya, PT Budiono melaksanakan usaha memproduksi dan memasarkan garam bahan baku maupun garam konsumsi beriodium serta garam industri termasuk ke Sumatera Utara; ----

- 1.1.3 Bahwa PT Garindo adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 263 tanggal 30 April 1980 dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH di Surabaya, dengan melakukan usaha antara lain perdagangan umum, keagenan, pertanian, dan industri. Dalam prakteknya, PT Garindo melaksanakan usaha memproduksi dan memasarkan garam bahan baku maupun garam konsumsi beriodium serta garam industri termasuk ke Sumatera Utara; -----
- 1.1.4 Bahwa PT Graha Reksa adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1988 dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH di Medan, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain bertindak sebagai leveransir, grosir, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam prakteknya, PT Graha Reksa melakukan usaha perdagangan garam terutama di Sumatera Utara; -----
- 1.1.5 Bahwa PT Sumatera Palm adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 29 Oktober 1997 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH, dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan *land clearing*, perkebunan, pabrik, pengangkutan, perdagangan, grosir, leveransir, distributor, kontraktor, industri dan keagenan. Dalam prakteknya, PT Sumatera Palm melakukan usaha perdagangan garam terutama di Sumatera Utara; -----
- 1.1.6 Bahwa UD Jangkar Waja adalah usaha dagang yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha perdagangan garam berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 18818/02.13/PM/XI/1995. Dalam prakteknya, UD Jangkar Waja melakukan usaha perdagangan garam terutama di Sumatera Utara; -----
- 1.1.7 Bahwa UD Sumber Samudera adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Surat Ijin Perusahaan Nomor 533/4152/Perind/98 dan melakukan kegiatan usaha perdagangan garam kasar dan halus berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 3261/02.13/PM/VI/1993 P.I. Dalam prakteknya, UD Sumber Samudera melakukan usaha perdagangan garam terutama di Sumatera Utara; -----

- 1.2 **Pasar Bersangkutan;**-----
- 1.2.1 Identifikasi Produk;-----
- 1.2.1.1 Bahwa garam dapat dibedakan dalam 2 (*dua*) jenis, yaitu garam bahan baku dan garam olahan;-----
- 1.2.1.2 Bahwa garam bahan baku merupakan garam yang dihasilkan dari proses penguapan air laut yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses pencucian atau pemurnian garam;-----
- 1.2.1.3 Bahwa garam olahan adalah garam bahan baku yang telah diolah sesuai dengan peruntukannya baik untuk konsumsi maupun untuk industri; -----
- 1.2.2 Pasar Produk (*product market*)-----
- 1.2.2.1 Bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah garam bahan baku produksi dalam negeri; -----
- 1.2.3 Pasar Wilayah (*geographic market*)-----
- 1.2.3.1 Bahwa pasar wilayah dalam perkara ini adalah Sumatera Utara; --
- 1.2.4 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah garam bahan baku produksi dalam negeri yang diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara; --
- 1.3 **Struktur Pasar Garam Bahan Baku di Sumatera Utara;** -----
- 1.3.1 Kebutuhan Garam Bahan Baku Sumatera Utara (*vide* Bukti B30, B47);----
- 1.3.1.1 Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, kebutuhan garam bahan baku di Sumatera Utara pada tahun 2004 dan tahun 2005 mencapai sekitar 131.500 (*seratus tiga puluh satu ribu lima ratus*) Ton setiap tahun yang digunakan antara lain untuk memenuhi kebutuhan industri makanan, industri pengasinan ikan, industri pakan ternak dan untuk industri garam konsumsi beriodium;-----
- 1.3.1.2 Bahwa Sumatera Utara merupakan propinsi yang tidak memiliki sentra produksi garam sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut selalu mendatangkan garam bahan baku dari sentra produksi lain yaitu dari Madura;-----
- 1.3.2 Penjualan Garam Bahan Baku (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C126); -----
- 1.3.2.1 Bahwa kebutuhan garam bahan baku di Sumatera Utara dipasok hanya oleh 3 (*tiga*) perusahaan yaitu PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang dikenal dengan istilah “G3”;-----
- 1.3.2.2 Bahwa pada awal tahun 2006 PT Sumatera Palm mengirim garam bahan baku dari Madura ke Sumatera Utara yang jumlahnya tidak signifikan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; -----

1.3.2.3 Bahwa G3 menjual garam bahan baku secara kontinu kepada PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang dikenal dengan istilah “G4” dan sesama anggota G3 sendiri;-----

1.3.2.4 Bahwa selain menjual garam bahan baku kepada G4 dan sesama G3, PT Garam dan PT Budiono secara tidak kontinu juga menjual garam bahan baku kepada CV Usaha Mandiri, UD Sumber Mandiri, UD Berdikari, dan PT ASINDO (*vide* Bukti B5, C45, C53, C175, C179, C180, C186);-----

1.3.2.5 Bahwa jumlah penjualan garam bahan baku G3 di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C163, C164, C165, C166, C175, C179, C180, C186): -----

Penjual Pembeli	PT Garam (kg)	PT Garindo (kg)	PT Budiono (kg)
	PT Garam	-	-
PT Garindo	-	-	-
PT Budiono	4.834.500 (7,18%)	-	-
PT Graha Reksa	3.634.400 (5,39%)	7.360.000 (30,74%)	4.953.000 (18,56%)
PT Sumatera Palm	-	5.100.000 (21,30%)	4.878.000 (18,28%)
UD Jangkar Waja	18.661.900 (27,70%)	5.100.000 (21,30%)	6.500.000 (24,35%)
UD Sumber Samudera	7.418.000 (11,01%)	6.380.000 (26,65%)	3.250.000 (12,18%)
Lainnya	32.817.414 (48,71%)	-	6.259.020 (23,45%)
Total	67.366.214 (100,00%)	23.940.000 (100,00%)	26.690.020 (100,00%)
Total Penjualan	117.996.234		

1.3.2.6 Bahwa penjualan garam bahan baku oleh G3 di Sumatera Utara pada tahun 2005 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C163, C164, C165, C166, C175, C179, C180, C186): -----

Penjual Pembeli	PT Garam (kg)	PT Garindo (kg)	PT Budiono (kg)
	PT Garam	-	9.000.000 (16,74%)
PT Garindo	-	-	-
PT Budiono	802.500 (1,38%)	-	-
PT Graha Reksa	1.023.000 (1,77%)	13.470.000 (25,06%)	6.850.000 (15,56%)
PT Sumatera Palm	4.161.400 (7,21%)	11.920.000 (22,18%)	6.650.000 (15,11%)

UD Jangkar Waja	5.100.000 (8,84%)	11.540.000 (21,47%)	5.850.000 (13,29%)
UD Sumber Samudera	4.030,000 (6,98%)	7.820.000 (14,55%)	4.200.000 (9,54%)
Lainnya	42.605.180 (73,81%)	-	6.969.000 (15,83%)
Total	57.722.080 (100,00%)	53.750.000 (100,00%)	44.019.000 (100,00%)
Total Penjualan	155.491.080		

- 1.3.2.7 Bahwa data penjualan PT Garam tersebut tidak dicatat sebagaimana mestinya karena: -----
- 1.3.2.7.1 Data penjualan yang dicatat oleh kantor perwakilan PT Garam di Sumatera Utara berbeda dengan data penjualan pada laporan tahunan kantor pusat ; -----
- 1.3.2.7.2 Kantor perwakilan PT Garam di Sumatera Utara sering mengatasnamakan perusahaan G4 dalam hal penjualan garam bahan baku miliknya sendiri kepada pelaku usaha selain G4;-----
- 1.3.2.7.3 Kantor perwakilan PT Garam di Sumatera Utara menjual garam bahan baku milik sendiri dan yang dibeli dari PT Budiono dan PT Garindo kepada pelaku usaha selain G4. Garam yang dibeli dari PT Budiono dan PT Garindo tersebut dicatat seolah-olah sebagai miliknya sendiri; -----
- 1.3.2.8 Bahwa data penjualan PT Budiono tersebut belum termasuk penjualan kepada CV Usaha Mandiri yang dilakukan melalui PT Garam; -----
- 1.3.2.9 Bahwa PT Garindo pernah menjual garam bahan baku kepada CV Usaha Mandiri melalui PT Garam. Disamping itu PT Garindo juga pernah menjual garam bahan bakunya kepada PT ASINDO melalui PT Budiono; -----
- 1.3.3 Penjualan kepada PT ASINDO (Non – G4); -----
- 1.3.3.1 Bahwa PT ASINDO memiliki gudang dengan kapasitas kurang lebih 15.000 (*lima belas ribu*) Ton di atas lahan seluas 2.000 M² (*dua ribu meter persegi*) (*vide* Bukti C5); -----
- 1.3.3.2 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2003 dan tanggal 22 Mei 2003, PT ASINDO mengajukan permohonan pemesanan garam bahan baku kualitas PS Non Iodium kepada PT Garam sebesar 5.000 (*lima ribu*) ton setiap bulan. Dalam permohonan tersebut,

PT ASINDO juga meminta informasi mengenai perincian harga serta syarat pembayarannya (*vide* Bukti B1, C6, C7); -----

- 1.3.3.3 Bahwa atas permohonan tersebut, PT Garam meminta PT ASINDO agar membeli garam yang dipesannya melalui UD Jangkar Waja dan CV Usaha Mandiri (*vide* Bukti B1, B5, C8, C9, C10);-----
- 1.3.3.4 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2003 PT ASINDO mengajukan permohonan kepada PT Garam untuk menjadi penyalur PT Garam karena menurut PT ASINDO, apabila garam bahan bakunya dibeli dari UD Jangkar Waja dan CV Usaha Mandiri maka PT ASINDO tidak dapat memasarkan garam produksinya dengan harga yang bersaing (*vide* Bukti B1, B5, C11);-----
- 1.3.3.5 Bahwa permohonan PT ASINDO untuk menjadi penyalur PT Garam tersebut tidak dipenuhi karena alasan reputasi Sdr. Haryono Lie selaku Direktur Utama PT ASINDO yang tidak baik (*vide* Bukti B5, B37);-----
- 1.3.3.6 Bahwa pada akhirnya, PT Garam hanya bersedia menjual garam bahan baku kepada PT ASINDO maksimal sebanyak 500 (*lima ratus*) Ton setiap bulan (*vide* Bukti B1, B5, C45, C53);-----
- 1.3.3.7 Bahwa jumlah pembelian garam bahan baku PT ASINDO pada tahun 2005 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B1, B5, C45, C53):-----


Tanggal Pengiriman	Kapal	Produk	Jumlah (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Penjual
17-01-2005	Dos Oriente	PT Garam	288	440	PT Garam
26-01-2005	Surabaya Exp	PT Garindo	205	440	PT Budiono
28-02-2005	K. Mandiri	PT Garam	342	440	PT Garam
29-03-2005	B. Mandiri	PT Budiono	198	440	PT Budiono
30-03-2005	Niaga 54	PT Garindo	162	440	PT Budiono
14-04-2005	K. Mandiri	PT Garam	100	510	PT Budiono
16-04-2005	Tanto Citra	PT Garindo	144	510	PT Budiono
23-04-2005	Tanto Jaya	PT Budiono	198	490	PT Budiono
Mei 2005	Niaga 54	PT Garindo	359	490	PT Budiono
	Tanto Anda	PT Budiono	144	490	PT Budiono
TOTAL			2.140		

- 1.3.3.8 Bahwa pada tahun 2005, PT ASINDO juga pernah melakukan pembelian garam bahan baku kepada PT Budiono sebanyak 8 (*delapan*) kali;-----
- 1.3.3.9 Bahwa dalam melakukan pembelian tersebut, PT ASINDO selalu memesan melalui Sdri. Helly yang saat itu bekerja di PT Budiono (*vide* Bukti B13); -----
- 1.3.3.10 Bahwa atas pembelian ke PT Budiono tersebut, PT ASINDO pernah mendapatkan garam bahan baku produksi PT Garindo sebanyak 4 (*empat*) kali dan bahan baku produksi PT Garam sebanyak 2 (*dua*) kali;-----
- 1.3.4 Penjualan Garam Bahan Baku kepada CV Usaha Mandiri (Non-G4); -----
- 1.3.4.1 Bahwa CV Usaha Mandiri merupakan salah satu penyalur PT Garam yang didirikan antara lain oleh Sdr. Dermawan (Kepala Cabang PT Garam Cabang Niaga Sumatera Utara dan Aceh) dengan maksud untuk memenuhi target penjualan PT Garam di Sumatera Utara. Pendirian CV Usaha Mandiri atas sepengetahuan PT Garam sehingga diberikan fasilitas penggunaan gudang milik PT Garam (*vide* Bukti B37, B46, B47, C179);-----
- 1.3.4.2 Bahwa CV Usaha Mandiri hanya mendapatkan pasokan garam bahan baku dari PT Garam, namun 50% (*lima puluh persen*) dari pasokan tersebut adalah garam bahan baku produksi PT Budiono dan PT Garindo (*vide* Bukti B46);-----
- 1.3.4.3 Bahwa PT Garam menjual garam bahan baku dengan harga yang lebih tinggi kepada CV Usaha Mandiri dibanding kepada G4 dan setiap pembelian garam bahan baku dari PT Garam, CV Usaha Mandiri juga dikenakan biaya kompensasi penggunaan fasilitas gudang milik PT Garam sebesar Rp 5,- (*lima rupiah*) per kilogram (*vide* Bukti B47);-----
- 1.3.4.4 Bahwa wilayah pemasaran CV Usaha Mandiri adalah Nangroe Aceh Darussalam (*vide* Bukti B46);-----
- 1.4 Sistem Pemasaran Garam Bahan Baku di Sumatera Utara;** -----
- 1.4.1 Kualitas garam bahan baku yang dipasok (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10);-----
- 1.4.1.1 Bahwa garam bahan baku yang diproduksi dan dipasok PT Garam memiliki kualitas lebih tinggi daripada garam bahan baku yang diproduksi dan dipasok PT Budiono dan PT Garindo;

- 1.4.1.2 Bahwa garam bahan baku yang diproduksi dan dipasok PT Budiono memiliki kualitas yang sama atau setara dengan garam bahan baku yang diproduksi dan dipasok PT Garindo;----
- 1.4.2 Cara Pengiriman Garam Bahan Baku ke Sumatera Utara (*vide* Bukti B1, B3, B5, B6, B7, B40, C1);-----
- 1.4.2.1 Bahwa seluruh garam bahan baku yang dipasok ke Sumatera Utara diproduksi dan dikirim dari Madura dengan menggunakan angkutan kapal laut; -----
- 1.4.2.2 Bahwa PT Garam mengirim garam bahan baku ke Sumatera Utara melalui dermaga miliknya yaitu Dermaga Camplong; -----
- 1.4.2.3 Bahwa PT Budiono dan PT Garindo mengirim garam bahan baku ke Sumatera Utara melalui dermaga umum yang terletak di Kalianget atau di Branta; -----
- 1.4.2.4 Bahwa setelah dibongkar di pelabuhan, sebagian besar garam bahan baku dikirim ke gudang anggota G4 yang jumlahnya disesuaikan dengan pembelian masing-masing anggota G4 (*vide* Bukti B5, B6, B7, B20, B21, B25, B37);-----
- 1.4.2.5 Bahwa apabila jumlah garam bahan baku yang dikirim oleh G3 melebihi dari jumlah pembelian G4 maka kelebihan tersebut dititipkan di gudang anggota G4 tanpa dikenakan sewa gudang (*vide* Bukti B33, B34, B35, B41, B44);-----
- 1.4.2.6 Bahwa selain mengirim ke gudang milik G4, PT Garam dan PT Budiono juga menyimpan garam bahan bakunya digudangnya sendiri sebagai persediaan (*vide* Bukti B5, B6, B7, B20, B21, B25);-----
- 1.4.3 Penentuan Jumlah Pasokan Garam Bahan Baku ke Sumatera Utara (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B40, C175, C179, C180, C186);-----
- 1.4.3.1 Bahwa jumlah garam bahan baku yang akan dipasok ke Sumatera Utara disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut: -
- 1.4.3.1.1 produksi dari G3; -----
- 1.4.3.1.2 ketersediaan dan kapasitas kapal; -----
- 1.4.3.1.3 pembelian dari G4; -----
- 1.4.3.1.4 kapasitas gudang milik PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera, PT Garam dan PT Budiono; -----
- 1.4.3.2 Bahwa konfirmasi mengenai jumlah pembelian dan kapasitas gudang G4 yang masih tersedia dilakukan melalui telepon; -----

- 1.4.3.3 Bahwa dari anggota G3, hanya PT Garindo yang tidak memiliki fasilitas gudang di Sumatera Utara sehingga jumlah pengiriman garam bahan bakunya tergantung jumlah permintaan calon pembeli dan kapasitas gudang yang masih tersedia pada gudang G4; -----
- 1.4.3.4 Bahwa PT Garam dan PT Budiono memiliki gudang sendiri di Sumatera Utara, sehingga jumlah pengirimannya juga disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan garam bahan baku di gudangnya;-----
- 1.4.4 Cara Penjualan Garam Bahan Baku di Sumatera Utara;-----
- 1.4.4.1 Bahwa G4 menjual langsung garam bahan baku yang dibeli dari G3 kepada perusahaan pengolah garam, industri pengasinan ikan, industri makanan serta industri lain yang membutuhkan seperti es balok (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12);
- 1.4.4.2 Bahwa selain itu, G4 juga mengolah sendiri garam bahan baku yang dibeli dari G3 menjadi garam konsumsi beriodium dan dipasarkan dalam bentuk kemasan yang telah diberi merek sendiri oleh masing – masing perusahaan G4 (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B23, B24); -----
- 1.4.5 Harga Jual Garam Bahan Baku G3 kepada G4; -----
- 1.4.5.1 Bahwa G3 menjual garam bahan baku secara *cost and freight* (C&F) artinya harga sudah termasuk ongkos kirim sampai di pelabuhan tujuan, sedangkan ongkos kirim dari pelabuhan ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli (*vide* Bukti B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B40, B41, B42, C163, C164, C165, C166, C175, C179, C180, C186); -----
- 1.4.5.2 Bahwa harga jual garam bahan baku menggunakan patokan harga garam bahan baku PT Garam yang selalu lebih tinggi Rp 20,- (*dua puluh rupiah*) per kilogram dibandingkan harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo (*vide* Bukti B34, B37, B38, B39, B41, B42); -----
- 1.4.5.3 Bahwa pergerakan harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo adalah sama (*vide* Bukti B22, B34, B35, B41, B42);-----
- 1.4.5.4 Bahwa pergerakan harga jual garam bahan baku G3 dapat dilihat dari tabel dan grafik sebagai berikut (*vide* Bukti C163, C164, C165, C166): -----

Tahun 2005 Bulan	Harga (Rp/Kg)		
	PT Garam	PT Budiono	PT Garindo
Januari	325	305	305
Februari	325	305	305
Maret	355	335	335
April	385	365	365
Mei	405	385	385
Juni	405	385	385
Juli	405	385	385
Agustus	405	385	385
September	405	385	385
Oktober	460	440	440
November	460	440	440
Desember	460	440	440



1.4.5.5 Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh G4 atas pembelian garam bahan baku dari G3 yaitu (*vide* Bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12): -----

1.4.5.5.1 Tunai melalui giro atau transfer rekening tidak lama setelah garam diterima; -----

1.4.5.5.2 Tunai melalui giro atau transfer rekening setelah garam tersebut diolah dan atau telah terjual ke konsumen; -----

1.4.5.5.3 Giro mundur;-----

- 1.4.6 Harga Jual Garam Bahan Baku G4 (*vide* Bukti C189);-----
- 1.4.6.1 Bahwa setelah kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005, harga jual garam bahan baku G4 adalah Rp 590,- (*lima ratus sembilan puluh rupiah*) per kilogram;-----
- 1.4.6.2 Bahwa pelaku usaha selain G3 dan G4 cenderung membeli garam bahan baku dari G4 dengan alasan lokasi, jumlah pembelian, dan alasan tidak adanya insentif khusus dari G3. Meskipun membeli langsung dari G3 harga yang diberikan sama dengan harga jual oleh G4; -----
- 1.4.7 Biaya Pengadaan Garam dan Margin Keuntungan; -----
- 1.4.7.1 Bahwa biaya pengadaan garam bahan baku di Sumatera Utara terdiri dari komponen harga beli garam bahan baku di Madura dan biaya transportasi; -----
- 1.4.7.2 Bahwa biaya pengadaan 1 (*satu*) kilogram garam bahan baku C&F pada bulan Oktober 2005 kurang lebih Rp. 350,- (*tiga ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari pembelian garam bahan baku di Madura kurang lebih Rp. 200,- (*dua ratus rupiah*) dan biaya transportasi kurang lebih Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) (*vide* Bukti B35, B40);-----
- 1.4.7.3 Bahwa margin keuntungan kotor yang diperoleh G3 dari penjualan garam bahan baku kepada G4 kurang lebih sebesar Rp. 90,- (*sembilan puluh rupiah*) sampai dengan Rp. 110,- (*seratus sepuluh rupiah*) perkilogram atau sekitar 26% (*dua puluh enam persen*) sampai dengan 31% (*tiga puluh satu persen*);-----
- 1.4.7.4 Bahwa selanjutnya, biaya transportasi dari pelabuhan ke gudang adalah sekitar Rp. 40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan Rp. 60,- (*enam puluh rupiah*) perkilogram (*vide* Bukti B26, B35, B41); -----
- 1.4.7.5 Bahwa margin keuntungan bersih yang diperoleh G4 dari penjualan garam bahan baku kurang lebih sebesar Rp. 70,- (*tujuh puluh rupiah*) perkilogram sampai dengan Rp. 110,- (*seratus sepuluh rupiah*) per kilogram atau sekitar 14% (*empat belas persen*) sampai dengan 23% (*dua puluh tiga persen*); -----
- 1.4.8 Penolakan Pengiriman Garam Bahan Baku Milik PT. ASINDO di Pelabuhan Belawan, Medan; -----
- 1.4.8.1 Bahwa pada bulan Juni 2005 PT ASINDO membeli garam bahan baku produksi petani Madura melalui Asosiasi Petani

- Garam Rakyat (APEGAR) dan Primer Koperasi Garam Indonesia (PKGI) sebanyak 5.500 (*lima ribu lima ratus*) Ton (*vide* Bukti C26);-----
- 1.4.8.2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2005 PT ASINDO mengirim garam bahan baku tersebut dari Madura ke Sumatera Utara dengan menggunakan KM Langgeng (*vide* Bukti B1);-----
- 1.4.8.3 Bahwa garam bahan baku yang dikirim PT. ASINDO tersebut tidak diijinkan dibongkar di Pelabuhan Belawan Medan karena tidak memenuhi standar kualitas garam bahan baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu (*vide* Bukti C20, C21, C22);-----
- 1.4.8.3.1 Timbal (Pb) sebesar 40,9 mg/kg (*empat puluh koma sembilan miligram perkilogram*) sampai dengan 42 mg/kg (*empat puluh dua miligram perkilogram*);-----
- 1.4.8.3.2 Kandungan NaCl hanya 93,1% (*sembilan puluh tiga koma satu persen*) sampai dengan 94% (*sembilan puluh empat persen*);-----
- 1.4.8.3.3 Bagian yang tidak larut dalam air sebesar 0,67% (*nol koma enam puluh tujuh persen*) sampai dengan 2,40% (*dua koma empat puluh persen*);-----
- 1.4.8.4 Bahwa PT ASINDO mengakui garam yang dikirim ke Sumatera Utara tersebut memang tidak dicuci semuanya (*vide* Bukti B1, B43);-----
- 1.4.8.5 Bahwa karena garam tersebut tidak dapat dibongkar di Sumatera Utara maka PT ASINDO memasarkannya ke Jakarta (*vide* Bukti B1); -----
- 1.4.9 Kinerja dan Reputasi Direktur Utama PT ASINDO;-----
- 1.4.9.1 Bahwa Direktur Utama PT ASINDO yaitu Sdr. Haryono Lie pernah bekerja sebagai karyawan di PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, dan PT Sumatera Palm namun selama bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut Sdr. Haryono Lie tidak menunjukkan kinerja dan reputasi yang baik, antara lain (*vide* Bukti B5, B6, B7, B8, B9, B12);-----
- 1.4.9.1.1 Melakukan pemasaran garam bahan baku secara tidak transparan; -----

- 1.4.9.1.2 Sering melakukan penundaan penyetoran atas pembayaran hasil penjualan bahkan penggelapan uang hasil penjualan;-----
- 1.4.9.1.3 Mendirikan perusahaan di samping PT Sumatera Palm yang bidang usahanya sama dengan PT Sumatera Palm padahal saat itu statusnya masih karyawan PT Sumatera Palm;-----
- 1.4.9.2 Bahwa selain itu, Sdr. Haryono Lie juga pernah mengirim garam bahan baku ke Sumatera Utara yang diperoleh dari petani Madura dengan menggunakan kemasan (merek) PT Budiono (*vide* Bukti B8);-----
- 1.5 **Dampak Persaingan Usaha;**-----
- 1.5.1 Bahwa perusahaan pengolah garam di luar G4 sangat bergantung pasokannya dari G3 atau G4 (*vide* Bukti B1, B13, B22, B24, B42);-----
- 1.5.2 Bahwa perusahaan pengolah garam tersebut mengalami kesulitan untuk membeli garam bahan baku secara langsung dan kontinu dari G3 (*vide* Bukti B1, B22);-----
- 1.5.3 Bahwa apabila dapat membeli langsung dari G3 maka perusahaan pengolah garam tersebut mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding harga yang diberikan G3 kepada G4 (*vide* Bukti B1, B22, B24, B43, B44);-----
- 1.5.4 Bahwa ketergantungan terhadap pasokan garam bahan baku tersebut juga dialami oleh perusahaan – perusahaan lain yang bukan pengolah garam (*vide* Bukti B42, C189);-----
- 1.6 **Regulasi Pemerintah di Bidang Garam;**-----
- 1.6.1 Persyaratan pencucian dan iodisasi;-----
- 1.6.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium (**Keppres No. 69 Tahun 1994**) ditentukan bahwa garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beriodium yang telah memenuhi Standar Industri Indonesia (**SII**) atau Standar Nasional Indonesia (**SNI**) (*vide* Bukti C162, C177, C190);-----
- 1.6.1.2 Bahwa ketentuan SNI Nomor 01-4435-2000 menetapkan kadar mutu garam bahan baku untuk industri garam beriodium adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C162):-----

SALINAN

No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan:		
	- Bau	-	Normal
	- Rasa	-	Asin
	- Warna	-	putih normal
2	Natrium klorida (NaCl)	% (b/b) adbk	Min 94,7 %
3	Air (H ₂ O)	% (b/b)	maks 7
4	Bagian yang tidak larut dalam air	% (b/b) adbk	maks 0,5
5	Cemaran logam:		
	5.1 Timbal (Pb)	mg/kg	maks 10.0
	5.2 Tembaga (Cu)	mg/kg	maks 10.0
	5.3 Raksa (Hg)	mg/kg	maks 0.1
6	Cemaran arsen (AS)	mg/kg	maks 0.1
Keterangan: b/b = bobot/bobot adbk = atas dasar bahan kering			

- 1.6.1.3 Bahwa apabila garam bahan baku belum memenuhi standar SII atau SNI maka garam bahan baku harus dicuci sebelum diiodisasi (*vide* Bukti C177);-----
- 1.6.1.4 Bahwa sebagai pelaksanaan Keppres No. 69 Tahun 1994 tersebut, Menteri Perindustrian menerbitkan Surat Keputusan No. 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium (**SK Menprin No. 77 Tahun 1995**) yang mengatur antara lain bahwa proses pencucian tersebut harus dilakukan di sentra produksi (*vide* Bukti C177, C190) sehingga mengakibatkan garam bahan baku yang belum memenuhi standar SII atau SNI harus dicuci terlebih dahulu di Madura sebelum dikirim ke Sumatera Utara; -
- 1.6.1.5 Bahwa selanjutnya, ketentuan mengenai pencucian tersebut direvisi dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium (**Permenperin No. 42 Tahun 2005**) dimana proses pencucian dapat dilakukan di luar sentra produksi (*vide* Bukti C177, C190);-----

- 1.6.2 Pengawasan;-----
- 1.6.2.1 Bahwa sebagai pelaksanaan Keppres No. 69 Tahun 1994 maka Menteri Perindustrian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78/M/SK/1995 (**SK No. 78/M/SK/1995**) tentang Pembentukan Komite Nasional Garam (**KNG**) yang pada prinsipnya mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan garam beriodium (*vide* Bukti C190);-----
- 1.6.2.2 Bahwa KNG tersebut terdiri dari KNG Tingkat Pusat dan KNG Tingkat Daerah (*vide* Bukti C190);-----
- 1.6.2.3 Bahwa KNG Propinsi Sumatera Utara (**KNG Sumut**) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 511.1/2823.K/TAHUN 2003 tanggal 17 Desember 2003 (**SK Gubernur Sumut No. 511.1/2823.K/TAHUN 2003**) dengan tugas termasuk melakukan pengawasan terhadap garam bahan baku untuk industri yang diperdagangkan (*vide* Bukti C149);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1 Struktur Pasar Garam Bahan Baku di Sumatera Utara Bersifat Oligopolistik;**-----
- 2.1.1 Pasokan Garam Bahan Baku ke Sumatera Utara -----
- 2.1.1.1 Bahwa kebutuhan garam bahan baku di Sumatera Utara hanya dipasok oleh PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo;-----
- 2.1.1.2 Bahwa dengan demikian ketiga perusahaan tersebut menguasai keseluruhan pasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara;-----
- 2.1.1.3 Bahwa penguasaan pasokan hanya oleh 3 (*tiga*) pelaku usaha tersebut mencerminkan struktur pasar yang bersifat oligopolistik;
- 2.1.2 Pembelian Garam Bahan Baku dari G3-----
- 2.1.2.1 Bahwa sebagian besar pasokan garam bahan baku dibeli oleh G4 sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3.2.5 dan 1.3.2.6 Bagian Tentang Hukum;-----
- 2.1.2.2 Bahwa penguasaan pembelian garam bahan baku yang dipasok oleh G3 ke Sumatera Utara oleh G4 mencerminkan struktur pasar yang bersifat oligopsoni;-----
- 2.1.3 Pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara -----
- 2.1.3.1 Bahwa pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara hanya dilakukan oleh G3 dan G4;-----

2.1.3.2 Bahwa penguasaan pemasaran garam bahan baku oleh G3 dan G4 di Sumatera Utara mencerminkan struktur pasar yang bersifat oligopolistik;-----

2.2 Koordinasi Sistem Pemasaran Garam Bahan Baku Di Sumatera Utara; -----

2.2.1 Pengontrolan Jumlah Pasokan; -----

2.2.1.1 Bahwa jumlah garam bahan baku yang dikirim oleh G3 ke Sumatera Utara hanya disesuaikan dan atau ditentukan berdasarkan pada jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya saja;-----

2.2.1.2 Bahwa tindakan penyesuaian jumlah pasokan garam bahan baku tersebut mengakibatkan kebutuhan garam bahan baku selalu terpenuhi oleh G4 dan sesama G3 lainnya;-----

2.2.1.3 Bahwa ketersediaan alat pengangkut (kapal) dapat menyebabkan pasokan garam bahan baku melebihi permintaan G4 dan sesama G3 lainnya;-----

2.2.1.4 Bahwa dalam hal jumlah garam bahan baku yang dikirim ke Sumatera Utara melebihi jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya maka kelebihan tersebut selalu dititipkan ke gudang G4 yang juga dikenal dengan istilah sistem titip simpan dan titip jual karena G3 tidak dikenakan sewa gudang dan G4 baru akan membayar kelebihan tersebut setelah garam bahan baku yang dititipkan tersebut terjual;-----

2.2.1.5 Bahwa tindakan penyesuaian jumlah pasokan serta tindakan pengontrolan atas kelebihan jumlah pengiriman tersebut dilakukan oleh semua anggota G3 dan G4 secara sistematis, teratur dan telah berlangsung lama; -----

2.2.2 Kebijakan Harga Jual Garam Bahan Baku; -----

2.2.2.1 Penetapan Harga Jual G3; -----

2.2.2.1.1 Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo selalu sama; -----

2.2.2.1.2 Bahwa pada tahun 2005 harga jual garam bahan baku PT Garam selalu Rp 20,- (*dua puluh rupiah*) lebih tinggi dari harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo; -----

2.2.2.1.3 Bahwa pergerakan harga jual garam bahan baku PT Budiono, PT Garindo dan PT Garam selalu teratur dengan selisih yang tetap;-----

2.2.2.1.4 Bahwa adanya keteraturan dan keseragaman harga jual dan pergerakannya tersebut mencerminkan adanya koordinasi antar sesama anggota G3 untuk menetapkan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara;-----

2.2.2.2 Penetapan Harga Jual ke Pelaku Usaha Selain G3 dan G4;--

2.2.2.2.1 Bahwa karena jumlah pasokan selalu disesuaikan dengan permintaan G4 dan sesama G3 maka tidak ada alternatif lain bagi pelaku usaha selain G3 dan G4 untuk membeli garam bahan baku kecuali dari G3 atau G4; -----

2.2.2.2.2 Bahwa G3 menetapkan harga jual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain G3 dan G4 lebih tinggi (Rp 490 atau Rp 510) dibandingkan dengan harga jual garam bahan bakunya kepada G4 (Rp 385 atau Rp 405) padahal komponen biayanya sama sehingga tindakan G3 tersebut tidak wajar karena untuk menjual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain G3 dan G4 tidak diperlukan komponen biaya tambahan;-----

2.2.2.2.3 Bahwa kebijakan harga jual garam bahan baku tersebut dilakukan secara seragam oleh semua anggota G3 kepada pelaku usaha selain G3 dan G4;

2.2.2.2.4 Bahwa tindakan tersebut mencerminkan adanya koordinasi antar sesama G3 untuk menetapkan harga jual kepada perusahaan selain G3 dan G4;-----

2.3 Penolakan Pengiriman Garam Bahan Baku PT ASINDO;-----

2.3.1 Bahwa penolakan garam bahan baku yang dikirim PT. ASINDO ke Sumatera Utara dilakukan dengan alasan bahwa garam bahan baku tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4.8 Bagian Tentang Hukum;-----

2.3.2 Bahwa PT ASINDO sendiri mengakui garam bahan baku yang dikirim ke Sumatera Utara memang belum dicuci semua; -----

2.3.3 Bahwa dengan demikian, penolakan pengiriman garam bahan baku PT ASINDO tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

2.4 Penolakan PT ASINDO Sebagai Penyalur PT Garam;-----

2.4.1 Bahwa PT Garam tidak memenuhi permintaan PT ASINDO untuk menjadi penyalurnya dengan alasan reputasi Direktur Utama PT ASINDO

yang tidak baik sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3.3.4 dan 1.3.3.5 Bagian Tentang Hukum;-----

2.4.2 Bahwa rekam jejak (*track record*) Direktur Utama PT ASINDO sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.9 Bagian Tentang Hukum menunjukkan reputasi dan kinerja yang tidak baik; -----

2.4.3 Bahwa dengan demikian, penolakan oleh PT Garam tersebut dilakukan untuk memperkecil risiko usaha dalam melakukan penjualan garam bahan baku di Sumatera Utara; -----

2.5 Pengawasan Pelaksanaan Pencucian Garam Bahan Baku;-----

2.5.1 Bahwa pada saat SK No. 77/M/SK/5/1995 berlaku, garam bahan baku harus dicuci dahulu di Madura sebelum dikirim ke Sumatera Utara sehingga setiap garam bahan baku yang akan masuk ke Sumatera Utara selalu diawasi;-----

2.5.2 Bahwa dengan berlakunya Permenperin No. 42 Tahun 2005, maka dimungkinkan pengiriman garam bahan baku yang belum dicuci dari Madura ke Sumatera Utara; -----

2.5.3 Bahwa berdasarkan SK No. 78/M/SK/1995 yang merupakan implementasi Keppres No. 69 Tahun 1994 menetapkan ruang lingkup tugas KNG adalah pembinaan dan pengawasan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan garam beriodium; -----

2.5.4 Bahwa berdasarkan SK Gubernur Sumut No. 511.1/2823.K/TAHUN 2003, KNG Sumut dibentuk dengan tugas termasuk melakukan pengawasan terhadap garam bahan baku untuk industri yang diperdagangkan sehingga selalu melakukan pengawasan terhadap setiap garam bahan baku yang akan dibongkar di Pelabuhan Belawan; -----

2.5.5 Bahwa kewenangan dan upaya pengawasan yang dilakukan KNG Sumut tersebut melebihi ruang lingkup tugas KNG sebagaimana ditetapkan SK No. 78/M/SK/1995; -----

2.5.6 Bahwa dengan demikian, terdapat kerancuan dalam ruang lingkup tugas dan upaya pengawasan KNG Sumut dalam pengawasan garam beriodium di Sumatera Utara; -----

2.6 Dampak Persaingan Usaha;-----

2.6.1 Persaingan Semu; -----

2.6.1.1 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo merupakan pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----

2.6.1.2 Bahwa antara PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo seharusnya saling bersaing untuk melakukan pemasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara; -----

- 2.6.1.3 Bahwa adanya koordinasi sistem pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara dalam bentuk pengontrolan jumlah pasokan dan kebijakan penetapan harga jual garam bahan baku menunjukkan adanya persaingan semu antara PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo; -----
- 2.6.2 Dampak Bagi Pelaku Usaha Selain G3 dan G4; -----**
- 2.6.2.1 Bahwa dengan sistem pemasaran garam bahan baku yang diterapkan G3 dan G4 mengakibatkan pelaku usaha selain G3 dan G4 mengalami kesulitan baik dari sisi kontinuitas pasokan maupun dari sisi harga yang bersaing sebagaimana diperoleh G4; -----
- 2.6.2.2 Bahwa kesulitan dari sisi kontinuitas pasokan berkaitan dengan adanya pengontrolan jumlah pasokan yang diterapkan bersama-sama oleh G3 dan G4;-----
- 2.6.2.3 Bahwa kesulitan dari sisi harga berkaitan dengan adanya kebijakan harga yang diterapkan oleh G3 yang menjual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain G3 dan G4 dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual kepada G4; -----
- 2.6.2.4 Bahwa oleh karena itu, pelaku usaha lain selain G3 dan G4 sangat sulit untuk menjadi pesaing potensial dari G4;-----
- 2.6.3 Dampak Bagi Kepentingan Umum dan atau Konsumen;-----**
- 2.6.3.1 Bahwa adanya sistem pemasaran garam bahan baku yang diterapkan G3 dan G4 berakibat jumlah garam bahan baku yang masuk ke Sumatera Utara selalu dikontrol oleh G3 dan G4;-----
- 2.6.3.2 Bahwa dengan adanya pengontrolan tersebut konsumen hanya dapat membeli atau memenuhi kebutuhannya dari G3 dan G4 dengan harga yang relatif lebih tinggi dan atau membayar margin keuntungan G3 dan G4 yang tidak wajar; -----
- 2.6.3.3 Bahwa garam bahan baku yang diperoleh konsumen dari G3 dan G4 digunakan lebih lanjut untuk keperluan industri pengasinan ikan, industri makanan, industri garam konsumsi beriodium serta industri lainnya;-----
- 2.6.3.4 Bahwa dengan biaya garam bahan baku yang relatif lebih tinggi maka harga produk yang mempergunakan garam bahan baku menjadi lebih mahal; -----

- 2.6.3.5 Bahwa dengan demikian konsumen dan masyarakat umum harus membayar harga garam lebih mahal dan tidak wajar sehingga mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 serta Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut; -----
- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”; -----
- 3.2 Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.2.1 Pelaku usaha; -----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.2.1.2 Bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1.1 tersebut; -----
- 3.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2.2 Perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran barang; -----
- 3.2.2.1 Bahwa yang dimaksud perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis*; -----
- 3.2.2.2 Bahwa dalam memasok garam bahan baku ke Sumatera Utara, anggota G3 bersepakat untuk mengatur jumlah pasokan, untuk

- menyalurkan garam bahan baku sebagian terbesar ke G4 dan menetapkan harga kepada G4; -----
- 3.2.2.3 Bahwa kesepakatan tersebut mengakibatkan keteraturan dan keseragaman jumlah pasokan dan kebijakan harga sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.2.4 Bahwa dengan struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara yang bersifat oligopolistik sebagaimana diuraikan dalam butir 2.1 Bagian Tentang Hukum maka rangkaian tindakan G3 dan G4 sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum mengakibatkan tidak mungkin ada pesaing baru di pasar bersangkutan sehingga rangkaian tindakan tersebut merupakan perjanjian untuk secara bersama-sama mempertahankan penguasaan pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara; ---
- 3.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran barang **terpenuhi**; ----
- 3.2.3 Pelaku Usaha Lain;-----
- 3.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang ikut bersepakat dan mengikatkan diri serta ikut mempertahankan sistem pemasaran tersebut; -----
- 3.2.3.2 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo merupakan pelaku usaha lain diantara mereka sendiri yang melakukan pemasaran garam bahan baku ke Sumatera Utara; -----
- 3.2.3.3 Bahwa PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera merupakan pelaku usaha lain bagi PT. Garam, PT Budiono, dan PT Garindo dalam pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara; -----
- 3.2.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**; ----
- 3.2.4 Mengakibatkan Praktek Monopoli -----
- 3.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Praktek Monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*; -----
- 3.2.4.2 Bahwa pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa; --

- 3.2.4.3 Bahwa dengan struktur pasar yang bersifat oligopolistik dan dikuasainya pemasaran garam bahan baku oleh G3 dan G4 sebagaimana telah dibuktikan pada butir 3.2.2 putusan ini menunjukkan adanya penguasaan yang nyata atas pasar garam bahan baku di Sumatera Utara oleh G3 dan G4;-----
- 3.2.4.4 Bahwa penguasaan yang nyata atas pasar garam bahan baku di Sumatera Utara oleh G3 dan G4 mengakibatkan pelaku usaha selain G3 dan G4 mengalami kesulitan dalam mendapatkan garam bahan baku secara kontinu dengan harga yang bersaing;-----
- 3.2.4.5 Bahwa hambatan bagi pelaku usaha selain G3 dan G4 untuk mendapatkan garam bahan baku tersebut di atas menunjukkan adanya bentuk persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.2.4.6 Bahwa akibat penguasaan yang nyata atas pasar garam bahan baku di Sumatera Utara oleh G3 dan G4 menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan garam bahan baku yang bersaing baik dari sisi harga maupun kualitas sebagaimana diuraikan pada butir 2.6.3 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.7 Bahwa dampak bagi konsumen tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum sebagaimana diuraikan pada butir 2.6.3 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.8 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan praktek monopoli **terpenuhi**;-----
- 3.3 Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”;-----
- 3.4 Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.4.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.4.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo;-----
- 3.4.1.2 Bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.1 putusan ini; -----
- 3.4.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --

- 3.4.2 Perjanjian untuk Menetapkan Harga atas Suatu Barang; -----
- 3.4.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian telah diuraikan pada butir 3.2.2.1 putusan ini; -----
- 3.4.2.2 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo saling mengikatkan diri untuk membuat kebijakan penetapan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara secara seragam atau sistematis atau teratur sebagaimana diuraikan pada butir 2.2.2 Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.4.2.3 Bahwa pengikatan diri oleh PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo tersebut menunjukkan adanya perjanjian untuk menetapkan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara;----
- 3.4.2.4 Bahwa dengan demikian maka unsur perjanjian untuk menetapkan harga atas suatu barang **terpenuhi**; -----
- 3.4.3 Pelaku Usaha Pesaing; -----
- 3.4.3.1 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo merupakan pelaku usaha yang saling bersaing untuk memasok dan atau memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara;-----
- 3.4.3.2 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----
- 3.4.4 Konsumen;-----
- 3.4.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain*; -
- 3.4.4.2 Bahwa konsumen dari PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo adalah G4 dan pelaku usaha selain G4 yang merupakan pengguna atau pemakai garam bahan baku dari G3 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain; -
- 3.4.4.3 Bahwa dengan demikian maka unsur konsumen **terpenuhi**; -----
- 3.4.5 Pasar Bersangkutan; -----
- 3.4.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut*; -----
- 3.4.5.2 Bahwa pasar bersangkutan dalam hal ini adalah sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 Bagian Tentang Hukum; -----

- 3.4.5.3 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama; -----
- 3.4.5.4 Bahwa dengan demikian maka unsur pasar bersangkutan **terpenuhi**; -----
- 3.5 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama*”; -----
- 3.6 Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.6.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.6.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo; -----
- 3.6.1.2 Bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.1 putusan ini; -----
- 3.6.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 3.6.2 Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama; -----
- 3.6.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2.2.1 putusan ini; -----
- 3.6.2.2 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo telah membuat perjanjian penetapan harga sebagaimana telah dibuktikan pada butir 3.4.2 putusan ini; -----
- 3.6.2.3 Bahwa adanya perjanjian tersebut mengakibatkan pelaku usaha selain G3 dan G4 harus membayar harga garam bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang harus dibayar G4 sebagaimana diuraikan pada butir 2.2.2.2 Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.6.2.4 Bahwa kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk garam bahan baku di Sumatera Utara; -----
- 3.6.2.5 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama, **terpenuhi**; -----

- 3.7 Bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.8 Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.8.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.8.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo;-----
- 3.8.1.2 Bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.1 putusan ini; -----
- 3.8.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 3.8.2 Perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran suatu barang; -----
- 3.8.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian telah diuraikan pada butir 3.2.2.1 putusan ini; -----
- 3.8.2.2 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo membuat perjanjian untuk mempertahankan penguasaan pasar sebagaimana dibuktikan dalam butir 3.2.2 putusan ini;-----
- 3.8.2.3 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo membuat perjanjian untuk menetapkan harga sebagaimana dibuktikan dalam butir 3.4.2 putusan ini; -----
- 3.8.2.4 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran suatu barang **terpenuhi**; ----
- 3.8.3 Pelaku Usaha Pesaing; -----
- 3.8.3.1 Bahwa PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo merupakan pelaku usaha yang saling bersaing untuk memasok dan atau memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara;-----
- 3.8.3.2 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----
- 3.8.4 Mengakibatkan Praktek Monopoli;-----
- 3.8.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Praktek Monopoli telah diuraikan pada butir 3.2.4.1 putusan ini;-----
- 3.8.4.2 Bahwa uraian sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.4.2 sampai dengan 3.2.4.8 secara *mutatis mutandis* tercantum dalam uraian unsur ini; -----

- 3.8.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan praktek monopoli **terpenuhi**; -----
- 3.9 Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”; -----
- 3.10 Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.10.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.10.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera;-----
- 3.10.1.2 Bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.1 putusan ini; -----
- 3.10.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 3.10.2 Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang; -----
- 3.10.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian telah diuraikan pada butir 3.2.2.1 putusan ini; -----
- 3.10.2.2 Bahwa perjanjian dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan oleh sesama pembeli untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan garam bahan baku;-----
- 3.10.2.3 Bahwa penentuan jumlah pembelian dan pasokan garam bahan baku di Sumatera Utara tidak hanya dilakukan oleh PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera selaku pembeli tetapi juga dilakukan bersama PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo selaku pemasok sebagaimana diuraikan pada butir 2.2.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.10.2.4 Bahwa penentuan jumlah pembelian dan pasokan garam bahan baku tersebut bertujuan untuk mempertahankan sistem pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara;-----
- 3.10.2.5 Bahwa walaupun struktur pasar pembelian garam bahan baku di Sumatera Utara adalah bersifat oligopsoni, namun penguasaan

pembelian dan penerimaan pasokan tersebut tidak disebabkan oleh perjanjian diantara G4 saja dan juga tidak bertujuan untuk mengendalikan harga garam bahan baku di Sumatera Utara maka unsur perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang **tidak terpenuhi**; -----

- 3.11 Menimbang bahwa karena unsur perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut; -----
- 3.12 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----*
 (a) *menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----*
 (d) *melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”; -----
- 3.13 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.13.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.13.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Garam;-----
- 3.13.1.2 Bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.1 putusan ini; -----
- 3.13.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 3.13.2 Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 3.13.2.1 Bahwa penolakan PT ASINDO sebagai penyalur PT Garam dilakukan dengan alasan reputasi Direktur Utama PT ASINDO yang tidak baik sebagaimana diuraikan pada butir 2.4 Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.13.2.2 Bahwa penjelasan Pasal 19 huruf a menyatakan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara tidak wajar atau alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial dan lain-lain;-----

- 3.13.2.3 Bahwa latar belakang penolakan PT Garam tersebut adalah untuk memperkecil risiko usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang wajar secara ekonomi; -----
- 3.13.2.4 Bahwa karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memperbolehkan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan dengan alasan ekonomi maka unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan menjadi **tidak terpenuhi**; --
- 3.13.3 Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 3.13.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama; --
- 3.13.3.2 Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garam terhadap PT ASINDO didasarkan pada alasan reputasi Direktur Utama PT ASINDO yang tidak baik sebagaimana diuraikan pada butir 2.4 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.13.3.3 Bahwa uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.13.2 secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk pembuktian unsur pasal ini;-----
- 3.13.3.4 Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**;-----
- 3.14 Menimbang bahwa karena unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan dan unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1 Bahwa struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara yang bersifat oligopolistik juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bidang pengadaan garam beriodium. Oleh karena itu, Majelis Komisi meminta Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan pengadaan garam beriodium; -----
- 4.2 Bahwa PT Garam tidak melaksanakan tata kelola dan tata laksana perusahaan yang baik (*good corporate governance*) antara lain memiliki 3 (*tiga*) laporan

keuangan dan data distribusi garam bahan baku ke Sumatera Utara yang berbeda. Oleh karena itu, Majelis Komisi meminta Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham agar melakukan tindakan untuk menciptakan *good corporate governance* di PT Garam; -----

- 4.3 Bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera tidak kooperatif dalam memberikan data atau dokumen yang diperlukan oleh Majelis Komisi; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
3. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
4. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
5. Menyatakan bahwa PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
6. Menyatakan bahwa PT Garam secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf *a* dan huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
7. Memerintahkan kepada PT Garam, PT Budiono, PT Garindo untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera untuk memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara;-----

8. Melarang PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam bahan baku dari PT Garam, PT Budiono, PT Garindo;-----
9. Menghukum PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212, apabila tidak melaksanakan perintah dan larangan yang disebut dalam diktum butir 7 dan butir 8 putusan ini. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2006** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal, sebagai Ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh: Lukman Sungkar S.E, M.M., Siswanto, S.P., Dewi Sita Yuliani, S.T., Verry Iskandar, S.H., Marcus Pohan S.H dan Deswin Nur, S.E, M.E. masing-masing sebagai Investigator dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Arief Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Panitera serta dihadiri oleh PT Garam dan PT Budiono.-----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Syamsul Maarif

Panitera,

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Arief Wahyudi, S.H

